

**BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI**



**MONITORING DAN EVALUASI
KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TRIWULAN III T.A. 2019
DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI**

I. DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
- c. Pelaksanaan Evaluasi mempertahankan Predikat WBK;
- d. Rencana kerja Evaluasi menjaga kelangsungan predikat WBK dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri;
- e. Surat perintah Dittipidkor Bareskrim Polri Nomor: Sprin/478/VII/2019/Tipidkor tanggal 26 Agustus 2019 tentang Tim Pokja pelaksana Pembangunan Zona Integritas (ZI) dari Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri;
- f. Tindak lanjut Monev Keterbukaan Informasi Publik Triwulan II Tahun Tanggal 3 Juli 2019.

II. PELAKSANAAN

Kegiatan pelayanan terkait keterbukaan informasi publik, pada periode Triwulan ketiga ini Dittipidkor Bareskrim Polri melakukan inovasi berupa:

- a. Menampilkan berita-berita terkait Tindak Pidana Korupsi yang ada terutama kasus-kasus yang menarik perhatian publik.
- b. Menayangkan kegiatan-kegiatan dari Dittipidkor Bareskrim Polri
- c. Melakukan penyempurnaan terkait penempatan konten kritik saran masukan bagi pelayanan keterbukaan informasi publik yang ada saat ini.
- d. Menyiapkan ruang baca baik bagi personel maupun tamu yang mengunjungi Dittipidkor Bareskrim Polri

- e. Melakukan penataan kembali untuk ruang laktasi dan ruang bermain anak, serta memberikan publikasi tempatnya dengan dilengkapi petunjuk sehingga tamu dapat memanfaatkannya jika dibutuhkan

Namun pada prinsipnya kegiatan inovasi tersebut tentu saja masih mengalami kendala, yaitu permasalahan pokok pada Dittipidkor Bareskrim Polri yaitu kurangnya personel. Dimana dalam prakteknya diperlukan personel tambahan dalam pelaksanaan pelayanannya agar optimal, dimana sampai saat ini hanya mengandalkan surat perintah yang bersifat sementara otomatis tidak akan mencapai kata maksimal, karena sudah pasti akan mengalami keterbatasan dan kendala. Bahkan terkesan perintah yang menumpuk pada personel.


III. KESIMPULAN

Evaluasi dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara rutin karena pelayanan ini juga merupakan cerminan dari kinerja dari Dittipidkor Bareskrim Polri.

IV. PENUTUP

Demikian Monitoring dan Evaluasi Terhadap kebijakan keterbukaan informasi publik ini disusun, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan.

Jakarta, 9 Oktober 2019
DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI



Drs. DJOKO POERWANTO
BRIGADIR JENDERAL POLISI